



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI  
Nomor : 83/PL.01.2-Kpt/7206/KPU-Kab/III/2019

### TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP 2 TINGKAT KABUPATEN MOROWALI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (6), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan daftar pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap 2 Tingkat Kabupaten Morowali pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang

- Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pembentukan dan Tata Kerja tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2018;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;

Memperhatikan

- : Berita acara Nomor : 53/PL.01.2-Kab/7206/KPU-Kab/III/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) Tahap 2 Tingkat Kabupaten Morowali pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIHAN TAMBAHAN (DPTb) TAHAP 2 TINGKAT KABUPATEN MOROWALI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU

- : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap 2 tingkat Kabupaten Morowali pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA

- : Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap 2 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan menggunakan formulir Model A.4.3-KPU dengan jumlah pemilih masuk (DPTb) tahap 2 792 orang dan pemilih keluar sebanyak 654 orang dengan jumlah keseluruhan 1.446 orang, merupakan hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang disusun oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, sebagai berikut :

- a. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap 2 di Kecamatan Bungku Tengah jumlah pemilih masuk (DPTb) tahap 2 sebanyak 121 orang dan jumlah pemilih keluar 74 orang.
- b. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap 2 di Kecamatan Bungku Barat jumlah pemilih masuk (DPTb) Tahap 2 sebanyak 47 orang dan jumlah pemilih keluar 49 orang.
- c. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tahap 2 di Kecamatan Bumi Raya jumlah pemilih masuk (DPTb) Tahap 2 sebanyak 34 orang dan jumlah pemilih keluar 38 orang.
- d. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap 2 di Kecamatan Witaponda jumlah pemilih masuk (DPTb) tahap 2 sebanyak 45 orang dan jumlah pemilih keluar 37 orang.
- e. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap 2 di Kecamatan Bungku Timur jumlah pemilih masuk (DPTb) Tahap 2 lanjutan sebanyak 16 orang dan jumlah pemilih keluar 17 orang.
- f. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap 2 di Kecamatan Bahodopi jumlah pemilih masuk (DPTb) tahap 2 sebanyak 436 orang dan jumlah pemilih keluar 46 orang.
- g. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap 2 di Kecamatan Bungku Pesisir jumlah

pemilih masuk (DPTb) tahap 2 sebanyak 7 orang dan jumlah pemilih keluar 7 orang.

- h. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap 2 di Kecamatan Bungku Selatan jumlah pemilih masuk (DPTb) Tahap 2 sebanyak 29 orang dan jumlah pemilih keluar 33 orang.
- i. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap 2 di Kecamatan Menui Kepulauan jumlah pemilih masuk (DPTb) Tahap 2 sebanyak 57 orang dan jumlah pemilih keluar 353 orang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Morowali di Bungku;
3. Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Morowali

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal, 19 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,

